

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PASIEN SEBAGAI KONSUMEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN OLEH TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT

**Nur Bayti Amalia**

nurbaytiamaliatjg@yahoo.com  
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

**Abstract:** *Legal protection in health services is carried out by medical personnel, namely everyone who devotes themselves to the health sector and has a professional attitude, knowledge, and skills through medical or dental professional education that requires authority to carry out health efforts in accordance with applicable regulations. This study aims to analyze the regulation and policy of legal protection of patient rights in health services by medical personnel in hospitals. The research method used is normative juridical, this method aims to understand, interpret, and explain the applicable legal system. The relationship between medical personnel and patients is a medical, interpersonal, social, economic, ethical, and legal relationship that as a whole has the potential to cause tensions between the two parties.*

**Keywords:** *Legal Protection, Health Services, Medical Personnel.*

**Abstrak:** Perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga medis yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan sesuai aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan kebijakan perlindungan hukum atas hak pasien dalam pelayanan kesehatan oleh tenaga medis di rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan normatif yuridis, metode ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan sistem hukum yang berlaku. Hubungan tenaga medis dengan pasien merupakan sebuah hubungan medis, interpersonal, sosial, ekonomi, etika, dan hukum yang secara keseluruhan berpotensi menimbulkan ketegangan-ketegangan diantara kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis

### A. Pendahuluan

Berdasarkan teori perlindungan hukum Phillipus M Hadjon merumuskan 2 wujud perlindungan hukum yaitu dengan adanya perlindungan hukum preventif dan juga terdapat perlindungan hukum represif. Pelayanan kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dapat diartikan promotif yaitu mendorong atau meningkatkan kesehatan, preventif yaitu tindakan pencegahan, kuratif yaitu penyembuhan penyakit, rehabilitatif yaitu pemulihan suatu penyakit, dan/atau paliatif yaitu pendekatan oleh dokter, untuk membantu pasien yang menderita penyakit serius agar hidup lebih baik.

Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh tenaga medis yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pemberi jasa dan penerima jasa melahirkan kedudukan yang tidak sederajat. Pemberi jasa kesehatan mengetahui

tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit, sementara penerima jasa tidak memiliki pengetahuan yang menyangkut penyakit, apalagi tentang bagaimana cara penyembuhannya. Oleh karena itu, menurut Hermien Hadiati Koeswadji dalam hubungan yang paternalistik ini, si sakit menyerahkan nasib sepenuhnya kepada sang pengobat.

Hubungan antara dokter dan pasien bila diteliti secara mendalam tidak hanya hubungan yang disebabkan karena adanya kewajiban dokter yang mempunyai kemampuan sebagai penolong, tetapi lebih dari itu ada hubungan yang mempunyai ciri khusus, yaitu hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan. Kepercayaan antara dokter dan pasien tidak hanya didasarkan atas hak-hak dan kewajiban yang timbul dari masing-masing pihak yang diatur oleh hukum, tetapi kepercayaan tersebut timbul atas dasar nilai-nilai moral yang dimiliki kedua belah pihak. Dalam suatu tindakan dokter di rumah sakit terdapat *Informed Consent* yang merupakan persetujuan pasien atau keluarga atas tindak medis yang akan dilakukan, persetujuan ini didapat setelah pasien atau keluarga mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai tindakan medis tersebut. Berbagai macam tindakan dokter yang dilakukan untuk menyembuhkan pasien tersebut merepresentasikan bahwa disiplin ilmu kedokteran tidak dipahami oleh orang awam sehingga membutuhkan penjelasan yang konkrit oleh dokter. Oleh karena itu, subjek yang ditunjuk untuk melakukan tindakan kedokteran adalah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau dokter gigi.

Dokter sebagai komponen utama dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberian pelayanan kesehatan dan mutu layanan yang diberikan. Sehingga tindakan medis dalam transaksi terapeutik yang dilakukannya semata-mata didasarkan atas ilmu pengetahuan, teknologi dan kompetensi yang dimilikinya, termasuk adanya keharusan memberikan informasi terhadap tindakan medis yang dilakukan sampai memperoleh persetujuan oleh pasien (*informed consent*). Berbagai peristiwa yang timbul akibat dari kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis saat sedang melaksanakan tugas profesinya tentu akan sangat merugikan pihak pasien. Oleh karena itu tenaga medis yang telah diberi kepercayaan penuh haruslah lebih berhati-hati dan teliti dalam melaksanakan tindakan medis, dengan tujuan agar perlindungan terhadap pasien dapat terealisasikan.

Perlindungan hukum bagi pasien selaku pemakai jasa pelayanan kesehatan tidak hanya sebatas hubungan antara dokter dan pasien saja melainkan juga berkaitan erat dengan adanya jasa yang diberikan oleh pihak rumah sakit selaku penyedia jasa pelayanan kesehatan. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi pasien selaku pemakai jasa pelayanan kesehatan tidak hanya diatur dalam ketentuan Undang-Undang Kesehatan saja, melainkan terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan kepastian dan keselamatan pada pasien. Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, kerugian yang diderita pasien akibat tindakan medis yang dilakukan oleh dokter dapat dituntut ganti rugi. Ganti kerugian yang dapat berupa pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan konsumen kepada pasien juga mencakup hak pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional yang telah ditentukan pemerintah. Hak lain pada pasien yang dijamin oleh undang-undang adalah mendapatkan layanan yang efektif, dan efisien sehingga terhindar dari kerugian fisik, emosional dan materi. Pasien

juga berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginan mereka, namun dengan tetap harus mengikuti peraturan yang berlaku di rumah sakit.

Peranan rumah sakit dalam menunjang kesehatan masyarakat harus memberikan perlindungan hukum kepada pasien yang dalam hal ini bertindak sebagai konsumen. Ketentuan tersebut telah tertuang didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 7 butir f yang menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sedangkan untuk rumah sakit sebagai pelaku usaha tertuang dalam butir g dimana pelaku usaha berkewajiban memberi kompensasi ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian secara normatif pasien dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga harus diperlakukan sebagai subjek bukan hanya sekedar objek. Sebagaimana juga diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan serta berhak atas jaminan kesehatan. Maka perlu adanya jaminan perlindungan hukum bagi setiap orang yang mengaktualisasikan hak dan kewajibannya untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian normatif yuridis adalah metode penelitian hukum yang fokus pada analisis dokumen atau data sekunder, terutama peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Metode ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan sistem hukum yang berlaku, serta menganalisis norma-norma hukum secara sistematis. Data primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Data sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, doktrin hukum, dan literatur lainnya.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengaturan dan Kebijakan Hukum Mengenai Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis di Rumah Sakit.**

Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan. Mengacu pada Pasal 276 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasien mempunyai hak sebagai berikut: a. mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya; b. mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya; c. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu; d. menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah; e. mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis; f. meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain; dan g. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur praktik kedokteran di rumah sakit dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berkeadilan, perlindungan hukum menjadi esensial untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan pasien serta dokter terlindungi dengan baik. Berikut ini mengenai implikasi dan pentingnya perlindungan hukum dalam praktik kedokteran di rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2023 tentang Kesehatan:

- 1) Pemberian Pelayanan Kesehatan yang Aman dan Bermutu. Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berkeadilan. Dalam konteks rumah sakit, pasal ini menempatkan tanggung jawab kepada dokter dan tenaga kesehatan untuk memberikan layanan medis yang sesuai dengan standar keamanan dan mutu yang telah ditetapkan. Perlindungan hukum dalam hal ini mendukung terciptanya pelayanan medis yang tidak hanya mengutamakan kesembuhan pasien, tetapi juga keamanan dan kualitasnya
- 2) Penggunaan Teknologi Kesehatan yang Aman. Pasal 20 Undang-Undang tersebut menekankan penggunaan teknologi kesehatan yang aman, efektif, dan berintegritas. Rumah sakit yang menerapkan teknologi medis harus memastikan bahwa peralatan dan prosedur yang digunakan memenuhi standar keselamatan. Perlindungan hukum dalam hal ini mengarah pada perlunya adanya prosedur dan regulasi yang jelas untuk memastikan bahwa teknologi kesehatan yang digunakan tidak hanya inovatif, tetapi juga aman bagi pasien.
- 3) Pemberian Informasi kepada Pasien. Pasal 23 menggaris bawahi hak pasien untuk mendapatkan informasi lengkap dan jelas tentang kondisi kesehatan, diagnosa, prognosis, serta tindakan medis yang akan dilakukan. Perlindungan hukum dalam pasal ini menjunjung tinggi hak pasien atas informasi yang akurat dan lengkap, sehingga pasien dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan medisnya.
- 4) Penggunaan Rekam Medis Elektronik. Pasal 30 mengatur penggunaan rekam medis elektronik dan melindungi kerahasiaan serta keamanan data pasien. Rumah sakit diwajibkan untuk menjaga privasi informasi pasien dan menghindari penyalahgunaan data medis elektronik. Perlindungan hukum dalam hal ini berfokus pada perlunya pengaturan yang tegas tentang penggunaan, penyimpanan, dan akses terhadap rekam medis elektronik.
- 5) Hak Pasien untuk Memberikan Persetujuan atau Penolakan. Pasal 32 memberikan hak kepada pasien untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap tindakan medis yang akan dilakukan. Dokter di rumah sakit harus menghormati hak ini dengan memastikan bahwa pasien telah mendapatkan informasi yang memadai untuk mengambil keputusan yang tepat tentang perawatan medis mereka. Perlindungan hukum dalam pasal ini memastikan bahwa pasien memiliki kontrol atas tindakan medis yang akan dilakukan pada diri mereka.

Pelaksanaan tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan merupakan sebuah kewajiban hukum yang harus dipenuhi agar setiap Tindakan, pengobatan dan perawatan yang diterima oleh pasien menjadi lebih bermutu dan berhasil guna untuk menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa pasien. Keselamatan pasien adalah hal yang sangat utama dalam setiap pemberian pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien (*asas agroti salus lex suprema*). *Asas agroti salus lex suprema* (hukum yang tertinggi adalah keselamatan pasien menempatkan dokter sebagai profesi yang mulia (*Officium nobile*), yang dalam menjalankan tugas profesionalnya selalu mengedepankan pertimbangan keselamatan pasien sebagai hal yang sangat prioritas. Meskipun kadang pelaksanaan *Asas agroti salus lex suprema* ini terpaksa harus berbenturan dengan aturan hukum lainnya. *Asas agroti salus lex suprema* merupakan ajaran inti dalam falsafah kedokteran, sejalan dengan lafal sumpah dokter yang berbunyi “akan mengabdikan seluruh ilmu dan pengetahuan yang saya miliki, semata demi untuk kepentingan kemanusiaan”.

Tujuan utama pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh dokter atau pihak rumah sakit adalah mengatasi penderitaan dan memulihkan kesehatan pasien. Hubungan antara dokter atau pihak rumah sakit dengan pasien merupakan sebuah hubungan yang melibatkan banyak hal selain hubungan medis, seperti hubungan interpersonal, sosial, ekonomi, etika, dan hukum yang secara keseluruhan berpotensi menimbulkan ketegangan-ketegangan diantara kedua belah pihak. Rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sangat dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu: kualitas pelayanan yang diberikan, siapa yang memberikan pelayanan dan konsumen (pasien) yang menerima dan menilai pelayanan yang diterimanya. Jika rumah sakit mampu menyelenggarakan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, yang dilaksanakan oleh tenaga-tenaga Kesehatan yang bekerja secara professional sesuai dengan standar-standar pelayanan rumah sakit dan pasien sebagai penerima manfaat pelayanan Kesehatan merasa puas sesuai dengan keinginan dan harapannya, maka dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatan tersebut telah bermutu.

Pasien rumah sakit adalah konsumen, sehingga secara umum pasien dilindungi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999). Menurut pasal 4 UU No. 8/1999, hak-hak konsumen adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Hak-hak pasien di atas dikuatkan lagi di dalam Undang- Undang Nioanr 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, di mana penulis merangkua penjabaran dari hak-hak pasien dalam Pasal 52 sebagai berikut.

- a. Hak untuk hidup, hak atas tubuhnya sendiri, dan hak untuk mati secan wajar;
- b. Hak memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan standar profesi kedokteran.
- c. Hak memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter yag mengobatinya;
- d. Hak untuk menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanaka bahkan dapat menarik diri dari kontrak terapeutik.
- e. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan diikutinya serta menolak atau menerima keikutsertaannya dalam riset kedokteran tersebut.
- f. Hak untuk dirujuk kepada dokter spesialis bila perlu, dan dikembalikan kepada dokter yang merujuknya setelah selesai konsultasi atau pengobatan untuk memperoleh perawatan atau tindak lanjut.
- g. Hak atas kerahasiaan atau rekam medik yang bersifat pribadi.
- h. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang peraturan rumah sakit.

- i. Hak umuk berhubungan dengan keluarga , penasihat ataurohaniawan dan lain-lain yang diperlukan selama perawatan di rumah sakit
- j. Hak untuk memperoleh penielasan tentang perincian biaya rawat inap, obat, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan rontgen, ultrasonograh (USC), CT-Scan, Magnetic Imaging (MRI) termasuk pula biaya kamar, kamar bedah, kamar bersalin serta imbalan jasa dokter.

Perlindungan hak pasien juga tercantum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu:

- 1) Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- 2) Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- 3) Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- 4) Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- 5) Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- 6) Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- 7) Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- 8) Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
- 9) Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- 10) Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- 11) Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- 12) Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- 13) Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- 14) Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- 15) Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
- 16) Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- 17) Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
- 18) Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya apabila hak-haknya dilanggar, maka upaya hukum yang tersedia bagi pasien adalah: 1) Mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, baik kepada lembaga peradilan umum maupun kepada lembaga yang secara khusus berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen); 2) Melaporkan kepada polisi atau penyidik lainnya. Hal ini karena di setiap undang-undang yang disebutkan di atas, terdapat ketentuan sanksi pidana atas pelanggaran

hak-hak pasien.

Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Pasal 304 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu: a. Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi; b. Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi; c. Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; d. Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat permanen atau ad.hoc; e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 305 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan atas tindakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dalam memberikan Pelayanan Kesehatan dapat mengadukan kepada majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. Pada Pasal 306 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

- (1) Pelanggaran disiplin Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3) diberikan sanksi disiplin berupa: a) peringatan tertulis; b) kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau Rumah Sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut; c) penonaktifan STR untuk sementara waktu; dan/atau d) rekomendasi pencabutan SIP.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- (3) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijatuhkan terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Standar Pelayanan Rumah Sakit Telah Memenuhi Perlindungan Terhadap Pasien.**

Tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap hak pasien dalam pelayanan kesehatan melibatkan aspek seperti pelayanan sesuai standar, kewajiban informasi dan implementasi sistem informasi kesehatan atau *informed consent*. Hak pasien adalah hak konstitusional yang mendasari hak asasi manusia, dan pelanggaran kewajiban rumah sakit, sebagaimana diatur dalam Pasal 192 dan 193 Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat memiliki konsekuensi hukum serius. Rumah sakit memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pasien, tenaga kesehatan dan masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab rumah sakit dalam pelayanan Kesehatan melibatkan berbagai aspek. Rumah sakit harus menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan standar medis dan kebutuhan pasien. Lalu, rumah sakit harus memastikan keamanan pasien didalamnya termasuk manajemen resiko medis.

Perlindungan hukum terhadap pasien, dalam hal ini pasien sebagai konsumen pelayanan kesehatan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum konsumen dalam hal ini. Penerapan pelayanan medis di Rumah Sakit Umum berdasarkan hukum positif di Indonesia. Pelaksanaan penerapan pelayanan medis yang telah diterapkan di Rumah Sakit harus dilaksanakan dengan cukup baik dalam memenuhi hak hak pasien tersebut yang dilakukan dengan penuh Komitmen dan sesuai tugas dan fungsi dari Rumah Sakit pada umumnya dalam mengayomi masyarakat. Memiliki Pelayanan medis yang baik dan

bermutu harus dilakukan secara professional berdasarkan bukti dan riset ilmu pengetahuan maupun Kedokteran dan sudah sesuai dengan standar yg ada dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penerapan Pelayanan Medis di Rumah Sakit Umum itu sendiri berdasarkan Hukum Positif Indonesia, dimana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (yang berlaku saat ini). Artinya, bentuk-bentuk perlindungan hukum dapat dipahami dari hak-hak subjek hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab rumah sakit di Indonesia diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Ada dua makna yang terkandung di dalam pengaturan ini. Pertama, rumah sakit hanya bertanggung jawab terhadap kesalahan yang bersifat kelalaian dan bukan kesalahan yang bersifat kesengajaan. Hal ini dikarenakan, kesalahan yang bersifat kesengajaan merupakan perbuatan yang digolongkan sebagai kriminal karena terdapat *mens rea* (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana) dan *actus reus* (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana).

Kedua, kelalaian tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan pada saat atau dalam rangka melaksanakan tugas yang diberikan oleh rumah sakit. Pertanggungjawaban yang terpusat kepada rumah sakit juga dipertegas di dalam Pasal 32 (q) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa setiap pasien mempunyai hak, salah satunya adalah menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana.

### **3. Hambatan dan Solusi dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dalam Pelayanan Kesehatan oleh Dokter di Rumah Sakit.**

Pada profesi kedokteran ada hal yang fundamental yakni Etik Kedokteran. Etik kedokteran dalam hal memberi pertolongan, berbuat baik dan tidak merugikan orang lain (pasien). Terkait dengan etik kedokteran terjadi perdebatan dengan informed consent, pada posisi mana pemahaman itu dalam hubungan ilmu kedokteran dan hukum. Untuk itu perlu dikaji dengan pendekatan interdisipliner ilmu, tujuannya agar informed consent dapat dipahami secara lebih komprehensif dan menempatkan informed consent sebagai sesuatu akibat dalam bidang kedokteran berimplikasi di praktik kedokteran yang berakibat hukum. Implikasi dalam praktik kedokteran dalam hal ini dimaknai bahwa prosedur informed consent yang tidak dilakukan, menimbulkan dampak atau akibat terhadap beberapa kasus malpraktikkedokteran dan sebab itulah maka negara sebagai penjamin hak kesehatan harus mampu melindungi hak-hak pasien dan memberikan keadilan bagi rakyatnya.

Secara normatif, dokter memberikan informasi selengkap dan sejelas mungkin mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Namun hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala antara lain: 1) Jumlah pasien yang banyak sehingga dirasa perlu dilakukan tindakan dengan cepat dan dianggap pasien telah mengerti dengan apa yang disampaikan oleh dokter; 2) Informasi yang disampaikan oleh tenaga Kesehatan tidak dipahami oleh pasien; 3) Pemberian informasi sampai pada memintakan tanda tangan dilembar consent terkadang dilakukan oleh perawat padahal itu adalah wewenang dokter; 4) Pasien sering tidak diberi kesempatan untuk membaca Kembali formulir yang diberikan, sehingga pasien merasa tidak pernah diberikan informasi sebelum dilakukan Tindakan kedokteran; 5) Sumber daya manusia yang belum memadai seperti kurangnya tenaga kesehatan di klinik sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pelayanan Kesehatan; 6) Peran perawat lebih dominan dalam informed consent dibandingkan dokter yang bertanggung jawab atas tindakan medis.

Berdasarkan kendala diatas dapat diketahui secara umum bahwa dokter sering mengabaikan informed consent karena tidak punya waktu untuk mengerjakan tugas yang bersifat administratif dengan alasan jumlah pasien yang harus dilayani semakin banyak. Pekerjaan administrasi sering dianggap merepotkan. Dokter sering menyerahkan tugas administrasi pelayanan kepada perawat walaupun dokter telah mengetahui kewajibannya untuk melaksanakan informed consent. Padahal telah dengan jelas diatur bahwa persetujuan diberikan setelah pasien mendapatkan informasi yang jelas, benar, lengkap, dan jujur dari dokter yang bertanggung jawab.

Keteledoran bahwa ketidak patuhan terhadap kewajiban-kewajibannya untuk melaksanakan informed consent seharusnya menjadi perhatian utama bagi dokter, perawat maupun tenaga medis lain, bahkan termasuk klinik/rumah sakit. Hal ini disebabkan terdapat standar profesi medis, yaitu harus bertindak dengan teliti berdasarkan pendirian ilmu pengetahuan medik dan pengalaman seperti seorang dokter yang pandai sesuai dengan tujuan pengobatannya. Dari segi keperdataan tanggung jawab seorang dokter jika melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya (malapraktik) terbatas pada tanggung jawab yang timbul sebagai akibat adanya kontrak/perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak (dokter dan pasien). Dalam hal yang demikian, maka dokter yang tidak menjalankan profesinya, secara keperdataan dapat dituntut bahwa yang bersangkutan telah melakukan wanprestasi (Pasal 1239 KUHPerdara), melakukan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), dan melakukan kelalaian yang mengakibatkan Kerugian (Pasal 1366 KUHPerdara).

Melakukan wanprestasi menurut teori Hukum Perdata, seorang dapat dianggap telah melakukan wanprestasi, apabila: (1) Tidak melakukan apa yang disanggupi-diperjanjikan; (2) Melakukan apa yang diperjanjikan, tapi terlambat; (3) Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan; (4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam tatanan hukum di Indonesia, suatu perbuatan dikatakan atau tergolong suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaat*) apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari mereka yang melakukan perbuatan tersebut;
2. Perbuatan tersebut harus didasari adanya unsur kesalahan, baik ditinjau secara objektif maupun subjektif. Secara objektif maksudnya bahwa dalam keadaan yang sama setiap orang pasti akan menduga akan timbul kerugian akibat kesalahan yang dilakukan tersebut. Sedangkan secara subjektif maksudnya orang yang melakukan perbuatan tersebut sudah tahu bahwa yang dia perbuat akan menimbulkan kerugian;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan, baik itu menyangkut kerugian materiil, kerugian yang nyata diderita, dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, maupun kerugian seperti ketakutan, sakit, dan kehilangan hidup (kematian);
4. Adanya hubungan antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Apabila unsur-unsur itu tersepenuhi maka pihak yang dirugikan, atau dalam malapraktik yaitu pasien atau ahli warisnya, dapat mengajukan tuntutan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut.". Di samping itu, dari segi keperdataan dokter atau tenaga kesehatan lainnya dapat digugat karena: 1) Melakukan wanprestasi (Pasal 1259 KUHPerdara); 2) Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian (Pasal 1366 KUHPerdara); dan 3) Melalaikan pekerjaan sebagai penanggung jawab (Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdara).

#### D. Penutup

Pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh dokter atau pihak rumah sakit adalah mengatasi penderitaan dan memulihkan kesehatan pasien. Hubungan antara dokter atau pihak rumah sakit dengan pasien merupakan sebuah hubungan yang melibatkan banyak hal selain hubungan medis, seperti hubungan interpersonal, sosial, ekonomi, etika, dan hukum yang secara keseluruhan berpotensi menimbulkan ketegangan-ketegangan diantara kedua belah pihak. Pelaksanaan penerapan pelayanan medis yang telah diterapkan di Rumah Sakit harus dilaksanakan dengan cukup baik dalam memenuhi hak hak pasien tersebut yang dilakukan dengan penuh Komitmen dan sesuai tugas dan fungsi dari Rumah Sakit pada umumnya.

#### Daftar Pustaka

- Al Khikam, Farda Tamama. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Ibu dan Anak BUNDA Semarang)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Astuti, Lestari Puji, Dita Wasthu Prasida, and Putri Kusuma Wardhani. *Peran Dan Fungsi Bidan Dalam Pelaksanaan Informed Consent Pada Kegawat Daruratan Obstetri Di Puskesmas*. *Jurnal Kebidanan* (2017): 101-120.
- DAFTARY, Farhad. *Tradisi-tradisi intelektual Islam*. Erlangga.
- DR. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Semarang: Universitas Diponegoro. 2022).
- Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum. *Transaksi Terapeutik dalam upaya pelayanan medis di Rumah sakit*. Citra Aditya Bakti.
- Dr. Wahyu Andrianto, S.H., M.H. "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit di Indonesia". (Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Dwi Julianti "Contoh dan arti promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, paliatif di dunia Kesehatan". <https://rey.id/blog/kesehatan/hidup-sehat/arti-promotif-preventif-kuratif-rehabilitatif/>.
- Dwi Sandry Resky Dzulhizza, dkk. "Aspek Yuridis Dalam Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter Pada Perspektif Pelayanan Informed Consent untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. (Jurnal kajian Ilmiah, 2023).
- Dzulhizza, Dwi Sandry Resky, Darwis Anatami, and Ramon Nofrial. "Aspek Yuridis dalam Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter pada Perspektif Pelayanan Informed Consent Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum." *Jurnal Kajian Ilmiah* 23.1 (2023).
- Elfrida Ratnawati, Legal Compliance On The Road As The Effort To Overcome Jakarta's Traffic Congestion, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2020.
- Elfrida Ratnawati, Pelabuhan Indonesia sebagai penyumbang devisa negara dalam perspektif hukum bisnis, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2017.
- Elfrida Ratnawati, The Impacts of Government Policy on Covid-19 to Airlines Liability: A Case Study in Indonesia, *Jambura Law Review*, Volume 3, Number 1, 2017.
- Fahrui Chaerulloh, Elfrida Ratnawati. "Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja terhadap Pendaftaran Sistem BPJS Ketenagakerjaan (Vol. 6 No.4 Edisi 2 Juli 2024).
- H. Zaeni Asyhadie. S.H., M.Hum. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. (Depk: Raja Grafindo. Cetakan-3.2022).
- Laurensius Arliman S, Elfrida Ratnawati, Aida Abdul Razak, *Legal Guarantees for Persons with Disabilities to Secure Decent Work: A Human Rights Perspective from Indonesia*, Volume 8, Nomor 2, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2024.
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, *Soumatara Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018.

- Nurani Ajeng Tri Utami, Nayla Alawiya, (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia*, Volksgeist, Vol. 1, No. 1.
- Prof. Dr. H. Muntaha, S.H., M.H. *Hukum Pidana Malapraktik*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset. Cetakan ke-2. 2019).
- Riza, Resfina Agustin. *Tanggung jawab dokter terhadap pasien dalam hal terjadinya malpraktik medik dilihat dari perspektif hukum perdata. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 4.1* (2018).
- Shanti Rachmadsyah, S.H. "Hak Pasien Atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit". (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-pasien-atas-pelayanan-kesehatan-di-rumah-sakit-cl2431/>).
- Sholahuddin Al-Fatih, SH., MH. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. (Universitas Muhammadiyah Malang, 2023).
- Sunanda Naibaho, "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan". *Jurnal Kesehatan Tambusai*. (2024) Vol. 5 No.1.
- Triwundari Tutik, 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ujianto, Marsono Budi, and Wijaya Wijaya. "Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Gugatan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit." *Jurnal Juristic* 1.01 (2020).